

**TATA TERTIB
PAGUYUBAN SINOMAN PANGRUKTI LAYON
WARGA PONDOK MARITIM INDAH**



**KELURAHAN BALASKLUMPRIK
KECAMATAN WIYUNG
PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

TATA TERTIB

PAGUYUBAN SINOMAN PANGRUKTI LAYON

WARGA PONDOK MARITIM INDAH SURABAYA

I. KETENTUAN UMUM

1. Persil/rumah tinggal adalah bentuk bangunan rumah yang dimiliki dan ditempati oleh warga di Perumahan Pondok Maritim Indah RW. VI, RW. VII, dan RW. VIII yang ikut dalam paguyuban Sinoman;
2. Warga adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal di RW. VI, RW. VII, RW. VIII Pondok Maritim Indah Kelurahan Balasklumprik Kecamatan Wiyung Kota Surabaya;
3. KK/KTP adalah tanda bukti kependudukan yang sah, yang dimiliki seseorang yang tinggal dan berdomisili di RW. VI, RW. VII, RW. VIII Pondok Maritim Indah Kelurahan Balasklumprik Kecamatan Wiyung Kota Surabaya;
4. Pecah KK adalah warga yang bertempat tinggal dalam satu rumah, karena sudah berkeluarga atau karena sebab lain dan mengajukan untuk pecah KK dan masih dalam satu alamat Induk;
5. Hak adalah sesuatu yang harus diterima setelah menyelesaikan kewajiban dengan penuh tanggung jawab;
6. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dipenuhi dengan penuh tanggung jawab;
7. Himbauan adalah pernyataan yang disampaikan untuk mengajak melakukan sesuatu tindakan yang bermanfaat;
8. Larangan Adalah suatu perintah untuk tidak melakukan sesuatu yang di larang dengan tujuan keindahan, ketertiban dan keamanan;

9. Iuran adalah jumlah uang yang dibayarkan anggota kepada bendahara paguyuban sinoman setiap bulan untuk membiayai operasional;
10. Fasilitas adalah segala sesuatu yang disediakan untuk digunakan oleh anggota paguyuban sinoman.

II. KEANGGOTAAN

Seluruh Warga yang berdomisili dan ber KK/KTP Perumahan Pondok Maritim Indah RW. VI, RW. VII dan RW. VIII Kelurahan Balasklumprik Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, diwajibkan menjadi anggota Paguyuban Sinoman dengan syarat yang telah ditentukan dalam tata tertib, sebagai sarana untuk memenuhi penyediaan pemakaman, dalam rangka kebutuhan bersama.

III. HAK DAN KEWAJIBAN

1. Warga yang ber HAK menjadi anggota sinoman, dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam tata tertib sebagai berikut :
 - a. Warga yang memiliki rumah tinggal, berdomisili dan ber KK/KTP di wilayah RW. VI, RW. VII, dan RW. VIII, Perumahan Pondok Maritim Indah Kelurahan Balasklumprik Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, yang telah membayar uang pembangunan makam;
 - b. Warga yang memiliki rumah tinggal, berdomisili di wilayah RW. VI, RW. VII, dan RW. VIII, Perumahan Pondok Maritim Indah Kelurahan Balasklumprik Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, dan telah membayar uang pembangunan menjadi anggota paguyuban, walaupun tidak ber KK/KTP setempat;

- c. Warga baru yang memiliki rumah tinggal, baik beli atau pemberian, yang bertempat tinggal/berdomisili dan ber KK/KTP di wilayah RW. VI, RW. VII, RW. VIII, Perumahan Pondok Maritim Indah di Kelurahan Balasklumprik Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, terhitung mulai bulan Agustus tahun 2023 diwajibkan membayar uang pembangunan /pemeliharaan makam sebesar **Rp. 1.000.000-** (*Satu juta rupiah*);
- d. Warga yang Pisah/Pecah KK/KTP, yang bertempat tinggal/berdomisili di wilayah RW. VI, RW. VII, RW. VIII, Perumahan Pondok Maritim Indah di Kelurahan Balasklumprik Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, diwajibkan membayar uang Pembangunan/pemeliharaan Makam sebesar **Rp. 500.000** (*Lima ratus ribu rupiah*);
- e. Warga yang diakui sebagai anggota Sinoman adalah Kepala Keluarga beserta anggota keluarga yang tercantum dalam KK (Kartu Keluarga). Hak sebagai anggota tersebut tidak dapat di pindahkan kepada orang lain;
- f. Penambahan jumlah anggota keluarga, diakui sah apabila disetujui oleh Ketua RT. dengan menunjukkan surat-surat yang diperlukan;
- g. Jika terjadi kematian di Pondok Maritim Indah tetapi yang bersangkutan bukan anggota Sinoman, maka di sarankan untuk dimakamkan di makam umum Kota Surabaya.

2. Warga akan kehilangan HAK nya sebagai anggota sinoman apabila :

- a. Tidak membayar iuran bulanan selama 4 (empat) bulan berturut-turut tanpa keterangan / alasan apapun yang dapat dipertanggung jawabkan;

- b. Pemilik rumah secara resmi telah pindah tempat tinggal, keluar dari Pondok Maritim Indah dan bukan pemilik rumah lagi, maka yang bersangkutan tidak punya Hak (gugur haknya) untuk dimakamkan di makam Pondok Maritim Indah;
 - c. Warga yang mempunyai rumah di Pondok Maritim Indah tetapi tidak ditempati / di kontrakkan dan tidak ber KK/KTP Pondok Maritim Indah;
 - d. Warga Pengontrak / Musiman tidak mempunyai Hak untuk dimakamkan di Pondok Maritim Indah dan tidak ada kewajiban menjadi anggota Sinoman walaupun ber KK/KTP Pondok Maritim Indah;
 - e. Orang tua kandung/Mertua yang meninggal dunia di wilayah Pondok Maritim Indah (RW. VI, RW. VII dan RW. VIII), Yang Masuk didalam KK dapat dimakamkan di Makam Pondok Maritim Indah, apabila tidak masuk dalam KK, maka yang bersangkutan tidak boleh di makamkan di makam Pondok Maritim Indah.
3. Warga yang menjadi anggota sinoman mempunyai KEWAJIBAN untuk mendapatkan fasilitas pemakaman dengan syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan tata tertib sebagai berikut :
- a. Mengisi Formulir Data Warga dengan dilampiri foto copy KK, Kepala Keluarga dan menyerahkannya kembali kepada Pengurus Sinoman melalui Ketua RT masing-masing;
 - b. Membayar uang pembangunan makam, **bagi warga baru** maupun **bagi warga yang pecah KK**, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

- c. Membayar iuran bulanan sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) per KK yang pembayarannya dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya melalui Ketua RT. masing-masing dan disetorkan kepada Bendahara Sinoman.
4. Semua anggota Sinoman mempunyai Hak dan Kewajiban yang sama dan wajib mentaati peraturan tata tertib paguyuban sinoman yang berlaku.

IV. FASILITAS PEMAKAMAN

Setiap anggota sinoman yang meninggal dunia berhak dimakamkan di Pondok Maritim Indah dengan mendapat fasilitas sebagai berikut :

- a. Warga Anggota Sinoman Muslim memperoleh fasilitas berupa Kain kafan, papan, batu nisan, bunga ronce, bunga tabur, minyak wangi, penggalian liang lahat, pemberangkatan jenazah dengan menggunakan kereta keranda, sampai dengan pemakaman. Sedangkan pelayanan memandikan, mengkafani dan mensholatkan jenazah dilakukan oleh pihak keluarga / Modin;
- b. Warga Anggota Sinoman Non muslim memperoleh fasilitas penggalian liang lahat dan ahli warisnya akan **diberikan** santunan berupa uang tunai Sebesar **Rp 800.000-** (*Delapan ratus ribu rupiah*);
- c. Warga anggota Sinoman yang meninggal dunia dan dimakamkan di Luar Pondok Maritim Indah, maka ahli waris / keluarganya akan mendapat santunan berupa uang tunai sebesar **Rp. 800.000-** (*Delapan ratus ribu rupiah*);
- d. Pelaksanaan proses pemakaman yang ditangani oleh Seksi Perawatan Jenazah Sinoman dibantu oleh warga RT. setempat.

V. KEPENGURUSAN SINOMAN

1. Masa Bakti Pengurus sinoman selama **5 (lima) tahun**, setelah masa bhakti habis dapat dipilih kembali;
2. Agar penyelenggaraan sampai dengan pemakaman jenazah dapat diharapkan lebih baik, tertib, lancar dan sesuai dengan nilai /norma/aqidah agama, maka dibentuk Seksi-seksi di dalam kepengurusan Sinoman. terdiri dari Sub Seksi Muslim, dan Non Muslim yang ada di Pondok Maritim Indah (RW. VI, RW. VII, dan RW. VIII;
3. Pengurus Sinoman diwajibkan berkoordinasi/melaporkan segala bentuk program/ kegiatan / kejadian kepada Ketua RW. VI, RW. VII, RW. VIII secara periodik 3 (tiga) bulan sekali, termasuk Laporan Keuangan sebagai LPJ;
4. Pengurus Sinoman dipilih oleh Ketua RW. VI, RW. VII, dan RW. VIII beserta Ketua - Ketua RT. atau yang mewakili dalam Rapat Terbuka. Pemilihan dinyatakan sah apabila rapat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah RT dan RW, dan di SK kan ditanda tangani oleh ketua RW. VI, RW. VII dan RW. VIII;
5. Pengurus Sinoman diwajibkan untuk melaksanakan tata tertib/aturan yang telah disahkan, dengan segala bentuk kebijakan yang bersifat kondisional dan telah disepakati oleh RW VI, RW VII, RW VIII. secara kolektif kolegial;
6. Pengurus Sinoman bertanggung jawab kepada Ketua RW. VI, VII, VIII;
7. Pengurus Sinoman terdiri dari antara lain :
Pembina, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Perawatan Jenazah, Seksi Perlengkapan, Seksi Pemeliharaan Makam dan Seksi Pembangunan.

VI. TANAH MAKAM

1. Keberadaan Tanah Makam di Pondok Maritim Indah adalah bersifat umum untuk warga Pondok Maritim Indah (RW. VI, RW. VII, dan RW. VIII). Namun dalam pengaturannya, Tanah Makam tersebut dipisahkan antara Warga Muslim dan Warga Non Muslim. Pembagian luas areal tersebut didasarkan pada perbandingan jumlah warga Muslim dan Non muslim dengan tetap memperhatikan kemungkinan perubahan perbandingan, karena adanya penambahan jumlah warga dimasa mendatang.
2. Ahli waris **dilarang** :
 - a. Mengkijing;
 - b. Menanam semua jenis pepohonan;
 - c. Memasang batu ringan, genteng termasuk kusen pintu cor.
3. Setiap warga ahli waris berkewajiban untuk menjaga, memelihara, merawat, merapikan dan membersihkan Tanah Makam yang ada sebagai milik bersama.

VII. TATA CARA PENANGANAN KEMATIAN

1. Ketua dan Seksi Rohani RT. berkonsultasi dengan pihak keluarga duka, mengenai rencana penyelenggaraan pemakaman Jenazah;
2. Ketua dan Seksi Rohani RT. melaporkan kepada Pengurus Sinoman disertai surat pengantar dari RT. dan RW. setempat;
3. Pengurus Sinoman berkoordinasi dengan Seksi Perlengkapan dan Seksi Perawatan Jenazah, untuk mempersiapkan peralatan kematian yang diperlukan bersama perangkat RT. setempat, dan hal-hal yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemakaman jenazah;

4. Seksi perlengkapan sinoman menghubungi petugas penggali liang lahat, dan Modin;
5. Ketua RT. dan Perangkatnya bekerja sama dengan Ketua sinoman untuk menangani hal-hal yang diperlukan di rumah duka sampai selesainya pemakaman jenazah.

VIII. LAIN-LAIN

1. Pemasangan bendera di depan rumah duka dan di masing-masing ujung gang;
2. Teknis pelaksanaan proses pemakaman ditangani warga RT. setempat, termasuk pengambilan dan pengembalian peralatan kematian dalam keadaan baik dan bersih, bekerja sama dengan Seksi Perlengkapan;
3. Hal-hal lain yang diperlukan, yang belum tercantum dalam Tata Tertib ini, akan diadakan penyempurnaan/perbaikan dikemudian hari.

Demikian Tata Tertib Sinoman ini disusun, berdasarkan usulan, masukan dari semua pihak yang berkompeten di lingkungan Pondok Maritim Indah, di Setujui dan disahkan oleh Ketua RT. dan Ketua RW. se Pondok Maritim Indah Surabaya.


Surabaya, 17 Mei 2023

Ketua RT. 01 s/d 12 RW. VI


Ketua RT.01/RW.VI

Ketua RT. 02/RW.VI


Ketua RT.03/RW.VI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "HERRY PRIYANTO".


HERRY PRIYANTO



Ketua RT. 04/RW.VI




Ketua RT.05/RW.VI



Ketua RT.06/RW.VI

PARMAN S, Kep.Ns


Ketua RT.07/RW.VI




Ketua RT.08/RW. VI

HERI PRASETYA


Ketua RT.09/RW.VI




Ketua RT.10/RW.VI



Ketua RT.11/RW.VI



Ketua RT.12/RW.VI




Ketua RW. VI



Surabaya, 17 Mei 2023


Ketua RT. 01 s/d 06 RW. VII

Ketua RT.01/RW.VII



AGUS SANTOSO

Ketua RT.02/RW.VII




ANDRIANSYAH

Ketua RT.03/RW.VII

AHMAD HARIYADI

Ketua RT.04/RW.VII




M A SIDIQ

Ketua RT.05/RW.VII


BAMBANG WIDYATMOKO

Ketua RT.06/RW.VII



GATUT SUGIARTO

Ketua RW. VII




ROBERT LALA

Surabaya, 17 Mei 2023


Ketua RT. 01 s/d 03 RW. VIII

Ketua RT.01/RW.VIII




MIHERI

Ketua RT.02/RW.VIII



LALU HENDRA

Ketua RT.03/RW.VIII



TEGUH RIBUDI



Ketua RW. VIII

BISRI SUYANTO

Mengetahui,
Ketua LPMK Balasklumprik

A J I S, M.Pd